



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.LK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Februari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/13/II/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, tanggal 9 Februari 2001 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
 - 1.1. Anak I, lahir tanggal 27 April 2003;
 - 1.2. Anak II, lahir tanggal 3 Februari 2014;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P I dan P II dengan seorang laki-laki yang bernama M. Yahya Al Azis bin Syafrinal;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan melapor ke KUA. Kecamatan Harau guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor: 467/Kua.03.7.4/PW.01/11/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P I dan P II dengan M. Yahya Al-Azis bin Syafrinal telah berkenalan sekitar 2 tahun;
5. Bahwa hubungan kedua anak tersebut, Anak P I dan P II dengan M. Yahya Al-Azis bin Syafrinal sudah sangat dekat, dan antara Anak P I dan P II dengan M. Yahya Al-Azis bin Syafrinal sudah sama-sama sepakat dan menyatakan keinginannya untuk menikah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menasehati Anak P I dan P II untuk menunda niatnya menikah dengan M. Yahya Al-Azis bin Syafrinal karena masih kecil, namun Anak P I dan P II tetap bersikeras ingin dinikahkan dengan M. Yahya Al-Azis bin Syafrinal;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P I dan P II dengan M. Yahya Al-Azis bin Syafrinal;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya memberi saran agar Pemohon I dan Pemohon II menunda rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya;

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dita Rustia Ningsih telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Yahya Al Azis sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menunda pernikahan ini karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat erat. Anak Pemohon I dan Pemohon II sering pergi berdua dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui kewajiban-kewajiban seorang isteri dan siap untuk

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya;

Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Yahya Al Azis telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah berpacaran selama dua tahun;
- bahwa pernikahan antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat ditunda karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai dengan anak Pemohon I dan Pemohon II. Dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama jika pernikahan tersebut ditunda;
- bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa calon suami anak Pemohon II siap berumah tangga dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/13/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, pada tanggal 09 Februari 2001, bermeterai cukup, telah di-nazege/en dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi kutipan Akta kelahiran atas nama DITA RUSTIA NINGSIH Nomor IST 2928/109/V/2009 tanggal 05 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup, telah di-nazege/en dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan Nomor 467/Kua/03.07.4/PW.01/11/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau pada tanggal 29 November 2018,

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah karena ingin menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dita Rustia Ningsih dengan M. Yahya Al Azis. Namun anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat selama 2 (dua) tahun;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma susila;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
 - bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;
 - bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II karena ingin menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dita Rustia Ningsih dengan calon suaminya. Namun anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang telah berpacaran selama dua tahun;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika pernikahan tersebut ditunda, maka akan terjadi perbuatan yang dilarang agama dan norma susila karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat erat, bahkan telah meresahkan masyarakat karena keduanya sering pergi berdua;
- bahwa keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain, begitu juga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bisa menjadi ibu rumah tangga;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja di bengkel dengan penghasilan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti lain. Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Anak P I dan P II (*vide* P.2). Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*). Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Dita Rustia Ningsih, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan calon suami anak Pemohon I dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II. Keduanya menyatakan sudah siap untuk menikah tanpa paksaan dari siapapun. Pelaksanaan perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat erat. Keduanya khawatir jika tidak segera menikah, akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan Akta kelahiran atas nama Dita Rustia Ningsih, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 15 tahun, 7 bulan 14 hari, atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau menolak melangsungkan pernikahan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan yang bernama Syafri Dt. Sindo Kayo bin Sunan dan Misra Cendrawati binti Afri sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah didapatkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II ingin segera melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dita Rustia Ningsih dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan;
- Pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi hubungan keduanya sudah sangat dekat. Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak tersebut akan melanggar norma agama dan norma susila;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk hidup berumah tangga;

Keterangan kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg tentang syarat materil saksi. Oleh karena itu dalil permohonan pada posita 7 telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II juga menerangkan tentang tidak adanya hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal, 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terbukti

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah terbukti di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri. Majelis Hakim berpendapat, memberikan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang lebih baik untuk menghindari terjadinya perbuatan melanggar hukum agama dan norma kesusilaan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya.

Pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan dalil-dalil berikut:

- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ
لِلْقَرْجِ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)".
(HR. Jama'ah)

- Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa'ir*, halaman 62, yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak P I dan P II untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama M. YAHYA AL AZIS bin SYAFRINAL;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah oleh Yang Ariani, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H., dan Dyna Mardiah A., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Faizal Roza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muzakkir, S.H.

Yang Ariani, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.LK



ttd

Dyna Mardiah A., S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Faizal Roza, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 140.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| JUMLAH | : | Rp. 231.000,- |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)